

SKRIPSI

ANALISIS TERHADAP ANAK YANG DIKELUARKAN DARI DAFTAR AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Kasus di Desa Manakku Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep)

Disusun dan diajukan oleh

NUR AFIFAH THAHIRAH

B011171122



**ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS TERHADAP ANAK YANG DIKELUARKAN
DARI DAFTAR AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Kasus di Desa Manakku Kecamatan
Labakkang Kabupaten Pangkep)**

OLEH

NUR AFIFAH THAHIRAH

B011171122

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM ISLAM
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS TERHADAP ANAK YANG DIKELUARKAN DARI
DAFTAR AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Kasus di Desa Manakku Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep)**

Disusun dan diajukan oleh

**NUR AFIFAH THAHIRAH
B011 17 1122**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Achmad, S.H., M.H.
NIP. 196801041993031002

Pembimbing Pendamping,



Ismail Alrip, S.H., M.Kn.
NIP. 197212312005011007

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Nur Afifah Thahirah

Nomor Induk Mahasiswa : B011171122

Peminatan : Hukum Islam

Departemen : Hukum Perdata

Judul : Analisis terhadap Anak yang Dikeluarkan dari
Daftar Ahli Waris dalam Perspektif Hukum
Islam (Studi Kasus di Desa Manakku
Kecamatan Labbakkang Kabupaten Pangkep)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Agustus 2021

Pembimbing Utama



Achmad, S.H., M.H

NIP. 196801041993031002

Pembimbing Pendamping



Ismail Alrip, S.H., M.Kn.

NIP. 197212312005011007



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NUR AFIFAH THAHIRAH
N I M : B011171122
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Anak Yang Dikeluarkan Dari Daftar Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Manakku Kecamatan Labbakkang Kabupaten Pangkep)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731251 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Afifah Thahirah
NIM : B011171122
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata Satu (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Analisis terhadap Anak yang Dikeluarkan dari Daftar Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam (Kasus di Desa Manakku Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep)" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Agustus 2021



Yang Menyatakan

Nur Afifah Thahirah

ABSTRAK

NUR AFIFAH THAHIRAH (B011171122) dengan Judul “Analisis terhadap Anak yang Dikeluarkan dari Daftar Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam (Kasus di Desa Manakku Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep)” di bawah bimbingan Achmad, S.H.,M.H sebagai Pembimbing I dan Ismail Alrip, S.H.,M.Kn. sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah alasan dikeluarkannya ahli waris dari daftar penerima warisan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan prosedur yang harus dilakukan agar ahli waris dapat mengambil haknya kembali.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer seperti wawancara. Data sekunder seperti studi kepustakaan berupa literatur, peraturan perundang-undangan, serta sumber bacaan lainnya. Teknik pengumpulan data melalui penelitian pustaka dan lapangan. Data yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan, serta menggambarkan permasalahan lalu menyelesaikannya sesuai dengan cakupan rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: (1) Alasan dikeluarkan anak pertama dari daftar penerima warisan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Alasan dikeluarkan anak pertama dari daftar penerima warisan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini disebabkan anak pertama tersebut tidak termasuk salah satu dari tiga sebab seseorang kehilangan hak waris yaitu perbudakan, pembunuhan, dan berlainan agama. Berdasarkan asas ijbari bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah maka anak pertama tersebut berhak mendapat bagian harta warisan dari pewaris. (2) Prosedur yang harus dilakukan agar ahli waris dapat mengambil haknya kembali yaitu melalui musyawarah untuk mufakat dengan menghadirkan seluruh anggota keluarga yang bersangkutan, ahli hukum Islam, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Namun jika tidak mencapai mufakat maka ditempuh melalui jalur pengadilan.

Kata kunci: anak pertama, daftar ahli waris, hukum Islam

ABSTRACT

NUR AFIFAH THAHIRAH (B011171122) with the title "Analysis of Children Excluded from the List of Heirs in the Perspective of Islamic Law (Case Study in Manakku Village, Labakkang District, Pangkep Regency)" under the guidance of Achmad, S.H., M.H. as Supervisor I and Ismail Alrip, S.H., M.Kn. as Supervisor II.

This study aims to find out if the reason for the issuance of heirs from the list of beneficiaries in accordance with the provisions of Islamic Law and the procedures that must be done in order for the heirs to take their rights back.

This research uses empirical research methods. The data source used consists of primary data such as interviews. Secondary data such as literature studies in the form of literature, legislation, and other reading sources. Data collection techniques through library and field research. The data obtained from primary data and secondary data in this study are then analyzed qualitatively, namely descriptive analysis by explaining, describing, and describing problems and then solving them in accordance with the scope of the problem formulation contained in this thesis.

The results of this study, namely: (1) The reason for being removed the first child from the list of beneficiaries of inheritance is not in accordance with the provisions of Islamic law. The reason for being removed from the list of beneficiaries is not in accordance with the provisions of Islamic law. This is because the first child is not one of the three reasons a person loses inheritance rights, namely slavery, murder, and different religions. Based on the principle that the transfer of property from heir to heir occurs by itself according to God's will then the first child is entitled to a share of the inheritance from the heir. (2) Procedures that must be carried out so that the heirs can take their rights back, namely through deliberation for consensus by presenting all concerned family members, Islamic jurists, religious figures, and community leaders. But if it does not reach the consensus then it is taken through the path of the court.

Keywords: first child, register of heirs, Islamic law

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya, dan memohon perlindungan kepada-Nya dari kejahatan diri kita dan keburukan perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tak seorangpun yang dapat menyesatkannya dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tak seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta ummatnya yang setia meneladani uswahnya sampai hari di mana kita dikumpulkan oleh Allah di hari yang tiada bermanfaat sedikitpun harta benda dan anak cucu melainkan orang-orang yang menghadap dengan hati yang bersih dan selamat.

Alhamdulillah penulis sangat bersyukur atas segala rahmat dan pertolongannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis terhadap Anak yang Dikeluarkan dari Daftar Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Manakku Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep)”. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada skripsi ini sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi agama dan bangsa.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Pertama-tama, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada dua sosok hebat dalam hidup penulis yaitu ayahanda Drs. Muh.Tahir dan ibunda Hasnatang yang senantiasa mendo'akan, memotivasi, memberi dukungan penuh dalam setiap langkah hidup penulis sampai saat ini. Semoga Allah memberikan balasan terbaik atas segala jasanya kepada penulis sampai saat ini. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga tercinta dari saudara-saudara penulis yaitu Tarmizi Tahir,S.Sy, Inna Nur Wardah, Syafi'ah Ramadhana, Syifa'ah Ramadhani, Athar Ahmar serta keluarga penulis yang ada di Makassar yaitu tante Hasma beserta keluarga dan tante Kurnia beserta keluarga yang telah mendukung penulis dalam bentuk apapun untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. beserta jajarannya.
3. Achmad, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing utama dan Ismail Alrip, S.H.,M.Kn. sebagai Pembimbing pendamping yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Prof. Dr. Ir. M. Abrar Saleng, S.H.,M.H. sebagai penilai I dan Dr. Kahar Lahae, S.H.,M.H. sebagai penilai II yang telah memberikan kritik dan saran terhadap skripsi penulis.
5. Para dosen dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan arahan serta melayani pengurusan administrasi penulis.
6. Ustadz Hendra Wijaya, M.H. selaku Anggota Komisi Muamalah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar.
7. Ustadz Dr. Muhammad Basir, MA. selaku Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
8. Risnawati beserta keluarganya di Desa Manakku Kecamatan Labbakkang yang senantiasa membantu penulis selama penelitian di Pangkep.
9. Sahabat seperjuangan dari awal hijrah, Beloved Sisters Est 2017 (Amanda Farida, Hestiani, Hasna Mardanus)
10. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum, UKHTY SQUAD (Hestiani, Hasna Mardanus, Riska Olivia Irianti, Tenri Nurfadillah, Sri Ayu Andari Putri Alwaris, Fausiah Febrianti, Yusriah Arief, Tri Kiki September Ryanny).
11. Keluarga seperjuangan di pondok SPADA (Nur Iftah Irna Safitri, Irma Sari Dewi Boharing, Nur Hikmah, Hikmatun, Risnawati, Musfirah, Santi muslinda, Hasna Mardanus, Sulis) yang selalu menjadi penyemangat dan teman berbagi di pondokan.

12. Keluarga besar UKM LD Asy-Syari'ah MPM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi pijakan awal hijrah penulis menjadi lebih baik di kehidupan kampus.
13. Keluarga besar UKM LDK MPM Universitas Hasanuddin yang telah menjadi bagian hidup penulis dalam medan dakwah di Unhas.
14. Sahabat seperjuangan di Biro Pendidikan Al-Qur'an (BPA) UKM LDK MPM Unhas periode 1437-1443 yang telah menjadi wasilah keistiqomahan penulis dalam dakwah Al-Qur'an di kampus merah.
15. Keluarga besar Studi Al-Qur'an Intensif (SAINS) UPT MKU Universitas Hasanuddin yang menjadi tempat belajar penulis yang sangat berkesan.
16. Sahabat seperjuangan dari seluruh Lembaga Dakwah Fakultas (LDF) di Universitas Hasanuddin yang senantiasa menjadi penyemangat penulis untuk tetap berjuang di dunia akademik dan dakwah.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya kepada kita semua. Aamiin yaa rabbal aalamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Agustus 2021

Nur Afifah Thahirah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam	6
1. Pengertian Hukum Islam	6
2. Tujuan Hukum Islam	8
3. Sumber Hukum Islam.....	9
4. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	16
B. Perkawinan	18
1. Pengertian perkawinan	18
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	19
3. Asas-asas Perkawinan	25
4. Tujuan Perkawinan.....	28

C. Hukum Kewarisan Islam	29
1. Pengertian Hukum Waris Islam	29
2. Asas Hukum Kewarisan Islam	30
3. Unsur-Unsur Kewarisan.....	33
4. Rukun Mewaris.....	35
5. Syarat-Syarat Mewaris.....	37
6. Sebab-Sebab Mewaris.....	38
7. Penghalang Mewaris.....	40
8. Penggolongan Ahli Waris	45
D. Perbandingan Kewarisan Menurut Hukum Perdata	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Lokasi Penelitian	54
B. Jenis dan Sumber Data	54
C. Teknik Pengumpulan Data	55
D. Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	57
A. Gambaran Umum Desa Manakku Kecamatan Labakkang	57
B. Apakah alasan dikeluarkannya ahli waris dari daftar penerima warisan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam?	64
C. Prosedur yang harus dilakukan agar ahli waris dapat mengambil haknya kembali	77
BAB V	81
PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, yakni mengatur hubungan manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala (vertikal) dan mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (horizontal). Segala aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dikategorikan sebagai ibadah seperti melaksanakan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan ramadhan, menunaikan ibadah haji, dan ibadah lainnya. Sedangkan segala aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dikenal dengan istilah muamalah, yakni segala kegiatan yang dilakukan oleh sesama manusia sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan sosial manusia. Salah satu aturan yang ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan manusia adalah aturan tentang harta warisan yang mengatur tentang harta dan kepemilikan dari harta tersebut sebagai akibat dari kematian.

Al-Qur'an telah menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan untuk dilaksanakan oleh umat Islam baik dari Al-Qur'an maupun hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Salah satunya seperti dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 yang artinya :

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki

sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana".¹

Ayat di atas sebagai salah satu penjelasan terkait pembagian warisan yang memberikan gambaran kepada kita bahwa kehadiran hukum Islam yang salah satunya mengatur tentang pembagian warisan pada dasarnya untuk memberikan rasa keadilan dalam konsep Islam sebagai manifestasi keadilan yang aturannya bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala, namun dalam realitas kehidupan manusia, pembagian harta warisan masih selalu menjadi masalah yang rumit diselesaikan oleh ahli waris bahkan tidak jarang terjadi putusya hubungan kekeluargaan disebabkan oleh pembagian warisan yang tidak semestinya.

Kewarisan adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan dan selalu menjadi topik menarik untuk dibahas. Ada banyak permasalahan yang terjadi dalam hal kewarisan, salah satunya seperti kasus yang terjadi di Desa Manakku Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Sebuah keluarga yang terdiri dari suami, isteri, dan 6 orang

¹ Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 11.

anak. Anak pertama dari 6 bersaudara tersebut tidak mendapatkan harta warisan dalam bentuk apapun dari orang tuanya. Pembagian warisan ini dilakukan setelah suami atau ayah ahli waris (Ngaran Daeng rumpa') meninggal sementara istri atau ibu ahli waris (Radeng daeng Bau') masih hidup namun dalam keadaan tua renta. Saat ini enam anak tersebut sudah berkeluarga. Harta warisan terbagi ke anak kedua sampai ke enam, sedangkan anak pertama tidak mendapatkan harta warisan dalam bentuk apapun. Yang menjadi alasan harta warisan tidak terbagi kepada anak pertama adalah karena anak pertama tersebut tidak tinggal bersama dengan orang tuanya sejak kecil sehingga Anak pertama sebagai ahli waris tersebut sampai saat ini tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya yang telah meninggal.²

Hal inilah yang menarik untuk dikaji dan dilakukan penelitian oleh penulis mengenai akibat hukum yang terjadi terhadap ahli waris yang tidak ditetapkan sebagai penerima warisan. Oleh karena itu digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah alasan dikeluarkannya ahli waris dari daftar penerima warisan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam?
2. Bagaimana prosedur yang harus dilakukan agar ahli waris dapat mengambil haknya kembali?

²Risnawati, wawancara, Makassar, bulan oktober 2020.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah alasan dikeluarkannya ahli waris dari daftar penerima warisan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam atau tidak
2. Untuk mengetahui prosedur yang harus dilakukan agar ahli waris dapat mengambil haknya kembali

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah referensi keilmuan dalam hal ini yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam
- b. Dapat menjadi pegangan bagi masyarakat terkait kedudukan ahli waris yang seharusnya berhak menerima warisan tetapi tidak mendapatkan warisan
- c. Untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pengembangan wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum kewarisan Islam
- b. Untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- c. Untuk menjadi salah satu referensi pelengkap tentang warisan dan pembagiannya bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

E. Keaslian Penelitian

Setelah penulis melakukan pencarian data dalam menemukan kemiripan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dalam hal ini terdapat penelitian yang dibandingkan terhadap keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun perbandingannya sebagai berikut :

Sanisa Maharani Saleh Syarif, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 2018, dengan judul Studi Kasus Tentang Ahli Waris Yang Tidak Ditetapkan Sebagai Penerima Waris (Putusan Nomor 444/Pdt.G/2015/PA.Pwl), dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam penentuan ahli waris?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap ahli waris yang berhak mewaris tetapi tidak ditetapkan dalam penetapan Pengadilan Agama?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu kata “hukum” dan kata “Islam”. Hukum berarti ketentuan atau ketetapan, sedangkan kata Islam berasal dari kata “aslama” menjadi “salama” selanjutnya menjadi kata “Islam” yang artinya selamat, damai, sejahtera, atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Adapun Hukum Islam secara etimologis adalah seluruh ketentuan mengenai segala sesuatu yang telah diatur dan ditetapkan oleh agama Islam.³

Hukum Islam memiliki beberapa istilah kunci, agar tidak menimbulkan kebingungan maka perlu diketahui makna dari setiap istilah tersebut. Istilah-istilah tersebut, di

antaranya adalah *fiqh*, *syariah* atau *syariat*, *hukum*, *hukm* dan *ahkam*, dan istilah lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut.⁴

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah hukum dimaknai dengan serangkaian aturan yang mengatur tingkah laku dalam kehidupan

³ Arfin Hamid, 2011, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 41.

⁴ Mohammad Daud Ali, 2015, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, hlm. 42.

bermasyarakat. Aturan tersebut biasanya ditemui dalam bentuk hukum tertulis dalam perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang. Ada juga dalam bentuk hukum tidak tertulis seperti hukum adat. Di samping itu, juga terdapat konsep hukum lain yang dikenal dengan istilah Hukum Islam. Hukum ini tidak hanya mengatur hubungan sesama manusia, tetapi mencakup banyak hubungan seperti hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lainnya, serta hubungan manusia dengan benda dan alam sekitarnya.⁵

Istilah hukum dalam bahasa Indonesia berasal dari kata hukm (tanpa u di antara k dan m) berasal dari bahasa Arab yang artinya norma atau kaidah yang digunakan untuk menilai perbuatan manusia dan benda. Dalam sistem Hukum Islam, ada lima *hukm* atau kaidah yang menjadi patokan dalam mengukur perilaku manusia di bidang ibadah dan muamalah. Kelima hukum itulah yang disebut dengan istilah *al-ahkam al-khamsah* artinya penggolongan hukum yang lima yaitu *ja'iz* atau *mubah*, *sunnat*, *makruh*, *wajib*, dan *haram*.⁶

Syari'ah secara bahasa berarti "jalan ke sumber (mata) air" yaitu jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim.⁷ Walaupun pada awalnya syariah identik dengan agama, namun selanjutnya kata syariah dikhususkan untuk *hukum 'amaliyah* agar bisa dibedakan antara agama dengan syariah karena pada hakikatnya agama itu satu dan universal.

⁵ *Ibid.*, hlm. 43.

⁶ *Ibid.*, hlm. 44.

⁷ *Ibid.*, hlm. 46.

Sedangkan syariat berbeda antara satu umat dengan umat lainnya. Dalam perkembangannya, kata syariah digunakan untuk menunjukkan hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun yang telah tercampur dengan pemikiran manusia atau ijtihad.⁸ Istilah syariat ini juga berkaitan erat dengan istilah fiqh.

Di dalam bahasa Arab, *fiqh* artinya “mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik”. Sedangkan secara istilah, fiqh menurut Abu Zahrah dalam kitab *Ushul Fiqh*-nya adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat 'amaliyah yang dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci.⁹ Jika kata *fiqh* dihubungkan dengan kata ilmu, maka ilmu fiqh adalah ilmu yang menguraikan dan menentukan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan ketentuan umum yang terdapat dalam hadits.¹⁰

2. Tujuan Hukum Islam

Tujuan Hukum Islam secara umum adalah untuk mewujudkan kebaikan dan kesempurnaan hidup yang sebenarnya. Kepentingan kehidupan manusia yang harus diusahakan pemenuhannya terbagi atas tiga yaitu *al-Daruriyah* (kepentingan pokok/primer), *al-Hajiyyat* (kepentingan sekunder yang tidak termasuk kepentingan primer, *at-tahsiniyyat* (kepentingan tersier atau kepentingan pelengkap dan

⁸ Mardani, 2010, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 12.

⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 48.

penyempurna).¹¹ Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan Hukum Islam, yaitu memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, (5) harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuan Hukum Islam lainnya.¹²

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan Hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat dengan mengambil segala yang bermanfaat dan menolak segala yang mudarat. Tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan tersebut tidak hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan di akhirat kelak.¹³

3. Sumber Hukum Islam

Allah telah menetapkan sumber hukum yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sumber adalah asal sesuatu. Sumber Hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan Hukum Islam.¹⁴

Sumber Hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian :

1. Sumber Naqly adalah sumber hukum yang telah tersedia sehingga seorang mujtahid tidak mempunyai peranan dalam pembentukannya. Di antaranya adalah Al-Qur'an, hadits, dan dihubungkan dengan keduanya yaitu ijma, perkataan sahabat, syariah terdahulu, dan urf.

¹¹ Arfin Hamid, *Op.Cit.*, hlm. 77.

¹² Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 20.

¹³ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 61.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 73.

2. Sumber Aqly adalah sumber hukum yang seorang mujtahid dapat berperan dalam pembentukan sumber hukum tersebut. Di antaranya seperti qiyas, istishab, istihsan, istishlah.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber Hukum Islam terdiri dari Al-Qur'an, As-Sunnah, serta akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan menggunakan berbagai cara yaitu ijmak, qiyas, istidal, al-masalih al-mursalah, istihsan, istishab, dan urf.¹⁶

1) Al-Qur'an

Secara bahasa kata Al-Qur'an merupakan *'isim mashdar* dari *fi'il madly* "qara'a" yang artinya membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan, mengumpulkan.¹⁷ Adapun secara istilah Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang bersifat *qadim*, *azali*, penuh hikmah dan mukjizat, ditulis dalam mushaf, diturunkan secara mutawatir kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dimulai dari Surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah An-Nas, dianggap ibadah bagi orang membacanya.¹⁸ Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu ilahi yang disampaikan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan perantaraan malaikat jibril untuk mengatur kehidupan manusia seluruhnya.¹⁹

Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur kewarisan yaitu dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7, ayat 8, ayat 10, ayat 11, ayat 12, ayat 13, ayat 14,

¹⁵ Arfin Hamid, *Op.Cit.*, hlm. 142.

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 78.

¹⁷ Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 133.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 13

¹⁹ Arfin Hamid, *Op.Cit.*, hlm. 143

ayat 33, ayat 176, dan Surah Al-Anfal ayat 75. Beberapa di antaranya sebagai berikut :²⁰

a) Surah An-Nisa ayat 7 yang artinya :

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

b) Surah An-Nisa ayat 8 yang artinya :

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

c) Surah An-Nisa ayat 9 yang artinya :

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

d) Surah An-Nisa ayat 10 yang artinya :

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”

e) Surah An-Nisa ayat 11 yang artinya :

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk

²⁰ Amir Syarifuddin, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 7.

kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana".²¹

2) As-Sunnah atau Al-Hadits

Secara etimologis hadits artinya cerita, perkataan, hikayat, kabar, kejadian. Sedangkan secara terminologis hadits adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan setelah beliau diangkat menjadi nabi.²²

Hadits adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Ada 3 macam hukum-hukum yang dibawa oleh hadits, yaitu (1) Sebagai penguat hukum yang dimuat dalam Al-Qur'an, (2) Sebagai penjelas terhadap hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, (3) Sebagai pembawa hukum baru yang tidak dimuat dalam Al-Qur'an secara khusus.²³

Adapun yang menjadi landasan sehingga hadits menjadi sumber kedua Hukum Islam setelah Al-Qur'an terbagi menjadi 3 poin utama, yaitu :

- a. *Syhadatain* adalah ikrar keyakinan yang menyatakan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah rasul-Nya.

²¹ Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 11.

²² Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 137.

²³ *Ibid.*, hlm. 138.

- b. Beberapa ayat di Al-Qur'an menegaskan tentang perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Salah satunya di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 80 yang artinya :

“Barang siapa yang menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka.”²⁴

- c. Hadits nabi yang menyatakan bahwa “apa yang diharamkan Rasulullah sama dengan apa yang diharamkan Allah (HR. Ahmad dan Hakim).²⁵

Ada beberapa hadist Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam yang mengatur tentang kewarisan, dua di antaranya adalah sebagai berikut :²⁶

- a) Hadits Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang artinya :

“Berikanlah Faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.”

- b) Hadits Nabi dari ‘Umran bin Husein menurut riwayat Ahmad yang artinya :

“Dari ‘Umran bin Husein bahwa seseorang laki-laki mendatangi Nabi sambil berkata : “bahwa anak dari anak laki-laki saya

²⁴ Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 80.

²⁵ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 103.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 12-13.

meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya.”

Nabi berkata : “Kamu mendapat seperenam”.”

3) *Ar-Ra'yu* (Akal Pikiran)

Sumber Hukum Islam yang ketiga adalah akal pikiran manusia yang menjadi syarat untuk berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah nabi dan merumuskannya menjadi kaidah-kaidah hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu.²⁷

Ada beberapa metode yang dilakukan untuk melakukan ijtihad, baik ijtihad yang dilakukan sendiri maupun bersama dengan orang lain. Mohammad Daud Ali mengelompokkan metode berijtihad antara lain :²⁸

- a. *Ijma'* yaitu persetujuan para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Persetujuan ini didapatkan dengan suatu cara di tempat yang sama.
- b. *Qiyas* adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Qur'an dan sunnah karena adanya persamaan pada alasan atau penyebabnya.
- c. *Istidal* adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya menarik kesimpulan dari hukum agama dan adat istiadat yang diwahyukan sebelum Islam. Adapun adat istiadat yang dimaksud

²⁷ *Ibid.*, hlm. 111-112.

²⁸ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 119-123.

adalah adat yang sudah lazim di tengah masyarakat serta tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

- d. *Masalih al Mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal berdasarkan pertimbangan kemaslahatan kepentingan umum karena tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran maupun dalam kitab hadits.
- e. *Istihsan* adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Ini adalah metode yang unik karena menggunakan akal pikiran dengan mengenyampingkan analogi demi kepentingan masyarakat dan keadilan.
- f. *Istishab* adalah menetapkan atau melangsungkan hukum sesuatu hal berdasarkan keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang membatalkannya.
- g. *Urf* adalah adat istiadat yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Adat istiadat yang dimaksud berkaitan dengan muamalah.

Para sahabat, *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in* dan generasi pasca *tabi'ut tabi'in* telah bersepakat tentang legalitas ilmu *faraid* dan tidak ada yang dapat menyalahinya.²⁹

²⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Jus IV, ahli bahasa Zainuddi, Hamidy, Dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, hadits no. 1799 (Jakarta: Widajaya, 1992) hlm. 91.

4. Ruang Lingkup Hukum Islam

Para ulama membagi Hukum Islam menjadi dua yaitu :³⁰

1) *Ahkam Al-Ibadat*

Ahkam Al-Ibadat yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. *Ahkam Al-Ibadat* ini juga terbagi menjadi dua yaitu *Ibadah Mahdah* dan *Ibadah Gairu Mahdah*.

Ibadah Mahdah adalah jenis ibadah yang cara, waktu, maupun tempatnya sudah ditentukan seperti shalat, puasa, zakat, haji, nadzar, dan sumpah. Sedangkan *Ibadah Gairu Mahdah* adalah semua bentuk pengabdian kepada Allah dan setiap perkataan atau perbuatan yang memberikan manfaat kepada manusia pada umumnya seperti memelihara kebersihan, mengajak orang lain dalam kebaikan, dan lain-lain.

2) *Ahkam Al-Mu'amalat*

Ahkam Al-Mu'amalat yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia (makhluk) yang terdiri dari ;

- a. *Ahkam Al-Ahwal Al-Syahsiyat* (hukum orang dan keluarga) yaitu hukum tentang orang (subjek hukum) dan hukum keluarga seperti hukum perkawinan.
- b. *Ahkam Al-Madaniyat* (Hukum benda) yaitu hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penyelesaian harta warisan atau hukum kewarisan.

³⁰ Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 15-16.

- c. *Al-Ahkam Al-Jinayat* (Hukum Pidana Islam) yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana (*delict, jarimah*) dan ancaman atau sanksi hukum bagi yang melanggarnya (*uqubat*).
- d. *Al-Ahkam Al-Qadha wa Al-Murafa'at* (Hukum Acara) yaitu hukum yang berkaitan dengan acara di pengadilan (hukum formil), umpama aturan yang berkaitan dengan alat-alat bukti, seperti saksi, pengakuan, sumpah, dan lain-lain.
- e. *Ahkam Al-Dusturiyah* (Hukum Tata Negara dan Perundang-undangan) yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti mengenai pengaturan dasar dan sistem negara, perundang-undangan dalam negara, syarat-syarat, hak dan kewajiban pemimpin, hubungan pemimpin dengan rakyatnya, dan lain-lain.
- f. *Ahkam Al-Dauliyah* (Hukum Internasional) yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang.
- g. *Ahkam Al-Iqtishadiyah wa Al-Maliyah* (Hukum Perekonomian dan Moneter) yaitu hukum tentang perekonomian dan keuangan dalam suatu negara dan antar negara.

Berkaitan dengan judul yang penulis teliti tentang kewarisan Islam berada pada ruang lingkup *Ahkam Al-Ahwal Al-Syahsiyah* yaitu hukum tentang orang (subjek hukum) dan hukum keluarga.

B. Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dalam dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits nabi. Kata *nikah* berarti “akad”, “bergabung”, “hubungan kelamin”. Adanya dua kemungkinan tersebut karena di Al-Qur'an mengandung dua arti tersebut.³¹

Ulama kontemporer Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri' al-Islamiy* memberikan penjelasan tentang akad, beliau mengatakan bahwa akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, serta menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.³²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³³

Selain definisi perkawinan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, Pasal 2 BAB II Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan pengertian tentang perkawinan. “Perkawinan menurut Islam adalah

³¹ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35-36.

³² *Ibid.*, hlm. 39.

³³ UU No.1 Tahun 1974.

pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³⁴

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum, baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Adapun rukun perkawinan adalah para pihak mempelai (calon suami dan calo istri), wali dari calon istri, dua orang saksi, dan ijab qabul.³⁵

b. Syarat

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Akibat jika tidak terpenuhinya syarat tidak langsung membatalkan perbuatan hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan.³⁶

Ada dua macam syarat perkawinan yaitu syarat materil dan syarat formal. Syarat materil adalah syarat yang melekat pada diri para pihak yang melangsungkan perkawinan yang biasa disebut juga syarat subjektif. Sedangkan syarat formal adalah tata cara melangsungkan perkawinan

³⁴ Kompilasi Hukum Islam.

³⁵ Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak tercatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 24.

menurut hukum agama dan undang-undang yang disebut dengan istilah syarat-syarat objektif.³⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, syarat-syarat perkawinan (materil) meliputi :³⁸

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat (1)).
2. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)).
3. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat 2 dan pasal 7 ayat 2).
4. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.

³⁷ Rahmadi usman, 2005, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12.

³⁸ Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeuargaan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 178

- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu ibu/bapak tiri.
 - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 - e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
5. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini (Pasal 9).
 6. Suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10).
 7. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu (Pasal 11).

Adapun syarat-syarat calon mempelai pria :³⁹

- a. Beragama Islam;
- b. Laki-laki;

³⁹ Reski Amalia Saputri, 2020, "Pembebanan nafkah Mut'ah Terhadap Suami dengan Gugat Rekonvensi", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.45.

- c. Tidak karena terpaksa;
- d. Tidak beristri empat orang (termasuk istri yang dalam iddah raj'i);
- e. Bukan mahram perempuan calon istri;
- f. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya;
- g. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya;
- h. Tidak sedang berihram haji atau umrah;
- i. Jelas orangnya;
- j. Dapat memberikan persetujuan;
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat-syarat calon mempelai perempuan :⁴⁰

- a. Beragama Islam;
- b. Perempuan;
- c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir);
- d. Tidak bersuami (tidak dalam iddah);
- e. Bukan mahram bagi suami;
- f. Belum pernah di li'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami;
- g. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa;
- h. Jelas ada orangnya;
- i. Tidak sedang berihram haji atau umrah;
- j. Dapat dimintai persetujuan;
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 46.

Syarat wali :⁴¹

- a. Dewasa dan berakal sehat;
- b. Laki-laki;
- c. Muslim;
- d. Merdeka;
- e. Berpikiran baik;
- f. Adil;
- g. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah.

Syarat-syarat saksi :

- a. Dua orang laki-laki;
- b. Beragama Islam;
- c. Sudah dewasa;
- d. Berakal;
- e. Merdeka;
- f. Adil;
- g. Dapat melihat dan mendengar;
- h. Paham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah;
- i. Tidak dalam keadaan ihram atau haji.

Syarat ijab qabul :⁴²

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Zainuddin Ali, 2014, *Hukum Perdata Islam di indonseia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

- c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;
- d. Antara ijab qabul bersambungan;
- e. Antar ijab qabul jelas maksudnya;
- f. Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah;
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang, calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi.

Adapun syarat-syarat formal perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam hukum positif Indonesia, di antaranya :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat 1 *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 10 ayat 2 : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat 1 : “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat 2 : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 10 ayat 3 : “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

3. Asas-asas Perkawinan

Asas-asas Hukum Perkawinan Islam menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia terdiri atas tujuh asas yaitu sebagai berikut :

- b. Asas Personaliti Keislaman

Asas Personaliti Keislaman merupakan salah satu hukum perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

- c. Asas Kesukarelaan

Menurut Mohammad Daud Ali, asas kesukarelaan tidak harus terdapat pada kedua calon mempelai tetapi juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai. Kesukarelaan wali pihak perempuan merupakan unsur penting karena wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan rukun nikah terdiri atas

calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab Kabul, jo. Pasal 19 sampai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan tentang wali nikah.

d. Asas Persetujuan

Ketika memilih pasangan, perempuan muslimah diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidak pinangan laki-laki (asas persetujuan). Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "perempuan janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedang gadis diminta izinnya dan izin atau kesediaan dari seorang gadis adalah diamnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i, Muslim, Abu Daud "Dan gadis hendaknya ayahnya meminta izin kepadanya (maksudnya sebelum dilangsungkan akad nikah, ditanya persetujuannya terlebih dahulu)"

e. Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Asas kebebasan memilih pasangan merupakan rangkaian dari asas persetujuan dan kesukarelaan. Hal ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan Jamaah kecuali Muslim, dari Khansa' binti Khidam al-Anshariyah, sebagaimana telah disebutkan pada asas persetujuan bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedang dia janda, tetapi dia tidak menyukai perkawinan itu lalu dia datang pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membatalkan pernikahan itu.

f. Asas Kemitraan Asas

Kemitraan dalam hukum perkawinan Islam dapat dilihat dari:

- a. Subjek hukum atau orang yang berakad nikah, yaitu calon suami dan calon istri yang dilaksanakan oleh walinya.
- b. Dalam hal yang diakadkan atau objek akad nikah ialah halalnya hubungan antara suami istri secara timbal balik. Dalam akad nikah terkandung amanah dari Allah dan kedua orang tua mempelai perempuan (istri) kepada mempelai laki-laki (suami) agar dalam penyelenggaraan rumah tangga dan membina keluarga terhindar dari kesengsaraan lahir batin ketika didunia dan terhindar pula dari api neraka.

g. Asas Monogami Terbuka

Hukum perkawinan Islam menganut asas monogami terbuka, yaitu pada dasarnya perkawinan menurut Islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang istri.

h. Asas untuk Selama-lamanya

Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya bukan untuk sementara waktu dan sekadar bersenang-senang atau rekreasi semata. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabda:

“Perkara halal yang paling dibenci Allah azza wa jalla adalah (cerai)”.⁴³

4. Tujuan Perkawinan

Berdasarkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”⁴⁴

Adapun menurut Zakiyah Darajat dkk mengemukakan ada lima tujuan dalam perkawinan yaitu :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴⁵

⁴³ Neng Djubaida, *Op.Cit.*, hlm. 94-105.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁵ Asridah Rasyid, 2019, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan karena Salah Satu Pihak Pindah Agama”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.26-27. Lihat juga Ali Yafie, 1982, “Pandangan Islam terhadap Kependudukan dan Keluarga berencana”, Lembaga kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama dan BKKBN, Jakarta, hlm.1.

C. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Ada beberapa istilah yang digunakan terkait peralihan harta dalam literatur Hukum Islam seperti : *Fikih Mawaris, Faraid, dan Hukm al-Waris*. Kata yang lazim dipakai adalah *Faraid*. Kata ini digunakan oleh an-Nawawi dalam kitab fikih *Minhajaal-Thalibin*.⁴⁶

Al-Mahilly berkomentar tentang *matan Minhaj* terkait alasan penggunaan kata *Faraid* : “Lafazh *Faraid* merupakan *jama'* (bentuk plural) dari lafazh *faridhah* yang mengandung arti *mafrudhah*, yang sama artinya dengan *muqaddarah* yaitu suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas”.⁴⁷

Secara terminologi *faraid* adalah pembagian harta orang yang meninggal dunia kepada ahli waris menurut Hukum Islam. Harta yang dibagikan kepada ahli waris adalah sisa harta yang ditinggalkan setelah pembiayaan selesai seperti pengurusan jenazah, utang, zakat, nazar, dan wasiat yang tidak melebihi dari 1/3 dari jumlah harta.⁴⁸

Dapat ditarik kesimpulan bahwa waris dalam sistem kewarisan Islam adalah segala hal yang membahas tentang mekanisme pembagian harta

⁴⁶ Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 5.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

⁴⁸ Muammar M. Bakry, 2014, *Akuntansi Dasar Mawaris : Membagi harta pusaka secara syar'i*, ICATT Press, Makassar, hlm. 6-7.

peninggalan mayat kepada ahli waris sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁴⁹

2. Asas Hukum Kewarisan Islam

Ada 5 asas yang berkaitan dengan kewarisan Islam, di antaranya :

a. Asas Ijbari

Kata ijbari mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Asas ini mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologisnya bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat secara nyata dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12, dan ayat 176.

c. Asas Individual

⁴⁹ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Mawaris*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 18.

Asas individual mengandung arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Sifat individual dalam kewarisan Islam dapat dilihat dari aturan-aturan Al-Qur'an yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7 secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya terlepas dari jumlah harta dengan bagian yang telah ditentukan.⁵⁰

d. Asas Keadilan Berimbang

Kata 'adil' berasal dari kata *al-'adlu*. Di dalam Al-Qur'an, kata *al-'adlu* turunannya disebutkan lebih dari 28 kali. Adapun hubungannya dengan kewarisan adalah "keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan".⁵¹ Dalam ketentuan hukum waris Islam, asas keadilan bermakna adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara hak yang diperoleh seseorang dan kewajiban yang harus ditunaikan. Laki-laki dan perempuan memperoleh hak dan kewajiban sebanding yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.⁵²

Penyamaan hak mendapat warisan bagi laki-laki dan perempuan terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7. Pada ayat 11-12 dan ayat

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 17-21.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 24.

⁵² Abdul Ghofur Anshori, 2012, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 22.

176 suran An-Nisa secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).⁵³

e. Asas Semata Akibat Kematian

Asas ini berarti bahwa selama yang mempunyai harta masih hidup maka harta tersebut tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris. Selain itu segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah dia mati tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut Hukum Islam. Kata “*waratsa*” ditemukan beberapa kali digunakan dalam ayat-ayat kewarisan. Dari seluruh kata “*waratsa*” yang digunakan dalam ayat kewarisan terlihat bahwa peralihan harta berlaku setelah pemilik harta meninggal dunia. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian atau dalam Hukum Perdata disebut dengan kewarisan ab intestate. Dalam kewarisan Islam tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu hidup yang biasa disebut dengan kewarisan *bij testament*.⁵⁴

⁵³ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 24.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 28-29.

3. Unsur-Unsur Kewarisan

Ada tiga unsur dalam hukum kewarisan Islam yang membahas mengenai proses peralihan harta dari orang yang telah mati, di antaranya⁵⁵.

f. Yang mewariskan atau pewaris

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Atas dasar asas ijbari, maka pewaris ketika menjelang kematiannya tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapatkan harta yang ditinggalkannya itu, karena semuanya telah ditentukan secara pasti oleh Allah. Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalam hal pembagian harta menjelang kematiannya adalah untuk menjaga hak ahli waris. Secara garis besar telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa pewaris adalah orang tua, karib kerabat, dan salah seorang suami atau istri.

g. Harta Warisan

Harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Harta warisan berbeda dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan si mayit atau segala hal yang ada pada seseorang saat kematian menjumpainya. Sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan yang secara hukum *syara'* berhak diterima oleh ahli

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 204.

warisnya. Pewarisan adalah kejadian hukum yang menyebabkan beralihnya hak milik dari pewaris kepada ahli waris. Peralihan hak milki hanya dapat berlaku bila harta tersebut adalah hak miliknya secara penuh. Pemilikan harta secara penuh dapat berlaku jika harta tersebut dimiliki benda dan jasa atau manfaatnya.

Seain itu, perlu dipahami bahwa yang menjadi harta warisan itu harus murni dari orang yang meninggal. Di antara usaha memurnikan harta warisan tersebut dari hak orang lain adalah dengan mengeluarkan wasiat dan membayarkan utang pemilik harta. Hukum mengenai pembayaran utang wasiat dapat dikembangkan kepada hal lain yang bertujuan untuk memurnikan harta si mayit dari hak-hak orang lain, di antaranya biaya penyelenggaraan jenazah sampai dikuburkan, biaya pengobatan waktu sakit, dan sebagainya.

h. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Adapun yang berhak menerima warisan adalah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris. Ada tiga syarat ahli waris berhak menerima warisan secara hukum yaitu ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris, tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan, serta tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.

4. Rukun Mewaris

Dalam mewarisi ada tiga unsur yang harus ada dengan berbagai persyaratannya. Dalam kitab fiqh, unsur diistilahkan dengan rukun. Tiga rukun mewarisi yang harus ada adalah sebagai berikut :⁵⁶

1) Harta peninggalan (*Mauruts*)

Harta peninggalan ialah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil pembiayaan untuk perawatan, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat. *Tirkah* adalah istilah yang digunakan dalam kitab *fiqh* yang berarti apa saja yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. Para *Jumhur Fuqaha'* memberikan pendapat bahwa *tirkah* adalah segala apa yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah meninggal dunia.

2) Orang yang meninggalkan harta waris (*Muwarrist*)

Orang yang meninggalkan harta waris dalam istilah kitab *fiqh* disebut dengan "*muwarrits*" sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia disebut dengan istilah "pewaris".

Menurut para ulama *fiqh*, kematian dibedakan menjadi 3 macam, yakni :

a. Mati *haqiqy* (sejati)

⁵⁶ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2011, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 57-61.

Mati *haqiqy* ialah hilangnya nyawa seseorang yang sebelumnya ada padanya. Kematian ini disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. Kematian ini mengakibatkan seluruh harta yang ditinggalkannya beralih dengan sendirinya kepada ahli waris setelah dikurangi dengan pemenuhan hak-hak yang bersangkutan dari harta peninggalannya dengan syarat tidak terdapat salah satu halangan mempusakai.

b. Mati *hukmy*

Mati *hukmy* adalah suatu kematian disebabkan oleh adanya vonis hakim. Jika hakim telah menjatuhkan vonis mati terhadap dua jenis orang tersebut maka berlakunya kematian sejak tanggal yang termuat dalam vonis tersebut walaupun larinya si murtad atau kepergiannya si *mafqud* sudah 15 tahun sebelum vonis, dan harta peninggalannya baru dapat diwarisi oleh ahli warisnya sejak tanggal yang termuat dalam vonis tersebut.

c. Mati *taqdiry*

Mati *taqdiry* ialah suatu kematian yang semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya dan penyebab lainnya.

3) Ahli waris

Ahli waris yaitu mereka yang berhak menerima harta peninggalan pewaris karena adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan.⁵⁷

5. Syarat-Syarat Mewaris

Syarat waris terbagi 3 di antaranya yaitu :⁵⁸

- 1) Meninggalnya seseorang (pewaris), baik secara hakiki maupun hukum (misalnya dianggap telah meninggal). Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki atau hukum adalah seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui keberadaannya.
- 2) Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada saat pewaris meninggal dunia. Seorang ahli waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.
- 3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti termasuk jumlah bagiannya masing-masing. Posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya. Hal ini perlu dipastikan karena perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima

⁵⁷ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, hlm. 129.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 129-132.

karena tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris.

6. Sebab-Sebab Mewaris

1) Hubungan kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan yang terjadi antara pewaris dengan ahli waris yang disebabkan oleh faktor kelahiran.⁵⁹ Ajaran Islam telah mengatur bahwa hubungan kekerabatan melalui pertalian darah adalah salah satu faktor penyebab seseorang saling mewarisi dengan orang lain. Kekerabatan dalam hubungan darah terdiri dari garis lurus ke atas dan garis lurus ke bawah serta kekerabatan dalam garis menyamping.⁶⁰ Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa dijabarkan beberapa pembagian hubungan garis lurus tersebut. Kekerabatan dalam garis lurus ke atas mempunyai hak waris dari harta pewaris. Kekerabatan dari garis lurus ke atas terdiri dari bapak, ibu, kakek atau nenek dari pihak ayah ibu, paman atau bibi dari pihak ayah atau ibu. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 yang artinya :⁶¹

“....Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga....”⁶²

⁵⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 33.

⁶⁰ Anshary MK, 2017, *Hukum Kewarisan Islam: dalam Teori dan Praktik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 25.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 25-26.

⁶² Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 11.

Kekerabatan garis lurus ke bawah terdiri atas anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Ketentuan ini juga dapat dilihat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 yang artinya ;⁶³

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)....”⁶⁴

Adapun hubungan kekerabatan garis menyamping adalah saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, dan keturunannya. Salah satu ketentuan garis lurus menyamping di Al-Qur'an dapat dijumpai dalam surah An-Nisa ayat 12, artinya :⁶⁵

“....Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu,....”⁶⁶

2) Hubungan perkawinan yang sah

Hubungan yang menyebabkan hak saling mewaris antara suami dan istri adalah ketika pewaris pada saat meninggalnya masih dalam ikatan perkawinan sah dengan pasangannya yang hidup terlama. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 12, artinya :

⁶³ *Ibid.*, hlm. 26.

⁶⁴ Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 11.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

⁶⁶ Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 12.

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya...Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan....”⁶⁷

3) Hubungan budak dengan yang memerdekakannya

Dalam Islam hubungan ini diistilahkan dengan *Al-Wala'*. *Al-Wala'* yaitu kekerabatan karena sebab hukum yang bisasa juga disebut dengan *wala' al-'itqi* dan *wala an-ni'mah*. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini, orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa ikatan atau hubungan yang dinamakan *wala al-'itqi*.⁶⁸

7. Penghalang Mewaris

Dalam memperoleh hak mewaris bukan hanya ada penyebab kewarisan tetapi ada juga penghalang seseorang tidak bisa menerima warisan. Jika dilihat dari aspek sebab-sebab mewaris sudah terpenuhi namun karena pewaris tersebut telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam penghalang kewarisan maka pewaris tersingkirkan sebagai ahli waris dan tidak ada lagi pemenuhan terhadap aspek sebab-sebab mewarisi.⁶⁹

⁶⁷ Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 12.

⁶⁸ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, hlm. 109.

⁶⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 39.

Adapun hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewaris adalah sebagai berikut :⁷⁰

1) Perbudakan

Di dalam Al-Qur'an telah digambarkan bahwa seorang budak tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 75 yang artinya :

“Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu...”⁷¹

Seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris karena dipandang tidak dapat mengurus harta dan bahkan ada yang berpendapat bahwa seorang budak telah terputus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa statusnya seorang budak adalah sebagai harta milik tuannya. Dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya karena segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya.

2) Pembunuhan

Para ahli hukum sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris menjadi penyebab terhalang baginya untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya.

⁷⁰ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.Cit.*, hlm. 75.

⁷¹ Al-Qur'an surah An-Nahl (16) ayat 75.

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda yang artinya :

”Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisnya, walaupun si korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya maka tidak ada hak mewarisi bagi pembunuhnya.” (HR. Imam Ahmad).

Adapun jenis-jenis pembunuhan dibagi menjadi lima bagian :⁷²

i. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum

Jenis pembunuhan ini seperti pembunuhan terhadap musuh dalam peperangan, pembunuhan untuk melaksanakan hukuman mati, membunuh dalam embela jiwa, harta dan kehormatan.

j. Pembunuhan secara sengaja dan terencana

Jenis pembunuhan yang di dalamnya ada unsur kesengajaan yaitu unsur niat yang direalisasikan dalam bentuk tindakan, menggunakan alat yang mampu mematikan sasaran yang dituju. Pembunuhan ini dikenakan sangsi dalam bentuk *qishash* dan termasuk dalam salah satu bentuk dosa besar.

k. Pembunuhan khilaf

Dalam melakukan pembunuhan terdapat dua unsur kesengajaan yaitu mengadakan tindakan pada sasaran tetapi alat yang digunakan menurut kebiasaan tidak mampu mematikan seperti seseorang yang memukul orang lain dengan kayu kecil tetapi ternyata menyebabkan kematian.

⁷² Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 40-41.

l. Pembunuhan mirip disengaja (seperti sengaja)

Pembunuhan yang di dalamnya tidak terdapat unsur kesengajaan. Seperti seorang pemburu yang membidikkan tembakan pada sasaran yang dianggap seekor binatang, tetapi ternyata itu adalah manusia lalu terkena dan mati.

m. Pembunuhan yang dianggap khilaf (dianggap seperti tersalah)

Pembunuhan jenis ini tidak ada unsur kesengajaan sasaran yang dituju dan membawa kematian pada seseorang. Seperti seseorang yang tidur di tempat yang tinggi, kemudian tempatnya roboh dan mematikan terhadap orang yang ada di bawahnya.

Dari kelima jenis pembunuhan di atas, para fuqaha berbeda pendapat. Menurut aliran syafi'i, kelima jenis pembunuhan di atas menjadi penghalang kewarisan.

Menurut Imam Malikiyah jenis pembunuhan yang menghalangi kewarisan hanya terbatas pada pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, dan pembunuhan tidak langsung. Selain jenis pembunuhan tersebut tidak menjadi penghalang hak mewarisi.

Aliran Hanafi mengemukakan empat jenis pembunuhan yang dapat menghalangi hak mewaris yaitu pembunuhan dengan sengaja, mirip sengaja, karena khilaf dan pembunuhan dianggap khilaf.

Adapun Hanabilah menjelaskan empat jenis pembunuhan yang dianggap tidak mempunyai hak mewarisi yaitu pembunuhan dengan

sengaja, pembunuhan mirip sengaja, karena khilaf, dianggap khilaf, pembunuhan langsung, dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang belum mukallaf yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa yang dalam Islam belum dikenai sanksi hukum atas perbuatannya.

3) Berlainan agama

Para ahli Hukum Islam sepakat bahwa orang non Islam tidak dapat mewarisi harta orang Islam lantaran status orang non Islam lebih rendah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 141 yang artinya:⁷³

“...Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman”.⁷⁴

Demikian juga orang murtad mempunyai kedudukan yang sama yaitu tidak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Orang yang murtad berarti telah melakukan tindak kejahatan terbesar yaitu telah memutuskan *shilah syariah*. Para fuqaha sepakat bahwa orang murtad tidak berhak menerima harta warisan dari kerabatnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 217 yang artinya :

“...Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁷⁵

⁷³ Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.Cit.*, hlm. 78-79.

⁷⁴ Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 141.

⁷⁵ Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 217.

8. Penggolongan Ahli Waris

Ahli waris dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu *Ashabul Furud*, *Ashabah*, dan *Dzawil arham*.

n. *Ashabul Furudh*

Ashabul Furudh adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma'. Bagian yang sudah ditentukan adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Orang-orang yang dapat mewarisi harta peninggalan dari yang sudah meninggal dunia berjumlah 25 orang yang terdiri atas 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.

Ahli waris dari laki-laki adalah sebagai berikut :

- 1) Anak laki-laki;
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki;
- 3) Ayah;
- 4) Kakek (ayah dari ayah);
- 5) Saudara laki-laki sekandung;
- 6) Saudara laki-laki seayah;
- 7) Saudara laki-laki seibu;
- 8) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari dari nomor 5);
- 9) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari dari nomor 6);
- 10) Saudara seayah (paman) yang seibu seayah;
- 11) Saudara seayah (paman) yang seayah;

- 12) Anak paman yang seibu seayah;
- 13) Anak paman yang seayah;
- 14) Suami;
- 15) Orang laki-laki yang memerdekakannya.

Apabila ahli waris di atas ada semuanya maka hanya 3 ahli waris yang mendapatkan warisan, yaitu suami, ayah, anak.

Ahli waris dari pihak perempuan ada 10 orang adalah sebagai berikut :

- 1) Anak perempuan;
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki;
- 3) Ibu;
- 4) Nenek perempuan (ibunya ibu);
- 5) Nenek perempuan (ibunya ayah);
- 6) Saudara perempuan yang seibu seayah;
- 7) Saudara perempuan yang seayah;
- 8) Saudara perempuan yang seibu;
- 9) Istri;
- 10) Orang perempuan yang memerdekakannya;

Apabila ahli waris di atas ada semuanya, maka yang mendapatkan ahli waris hanya 5 orang, yaitu :

- 1) Anak perempuan;
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki;

- 3) Ibu;
- 4) Saudara perempuan seayah dan seibu;
- 5) Istri.

Jika ahli waris yang jumlahnya 25 orang semuanya ada maka yang berhak mendapatkan warisan adalah :

- 1) Ayah;
- 2) Ibu;
- 3) Anak laki-laki;
- 4) Anak perempuan;
- 5) Suami/istri;

o. *Ashabah*

Kata *ashabah* secara bahasa (etimologi) adalah pembela, penolong, pelindung, atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah *faradhiyun* adalah ahli waris yang dalam penerimaannya tidak ada ketentuan bagian yang pasti, bisa menerima seluruhnya atau menerima sisa, atau tidak mendapatkan sama sekali. Ahli waris *ashabah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris.

Yang termasuk ahli waris *ashabah* adalah sebagai berikut :

- 1) Anak laki-laki;
- 2) Cucu laki-laki walaupun sampai ke bawah;
- 3) Bapak;

- 4) Kakek;
- 5) Saudara laki-laki kandung;
- 6) Saudara laki-laki seayah;
- 7) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung (keponakan);
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki seapak (keponakan);
- 9) Paman kandung;
- 10) Paman seapak;
- 11) Anak laki-laki paman sekandung;
- 12) Anak laki-laki paman seapak.

Ahli waris *ashabah* dibedakan menjadi 3 golongan sebagai berikut :⁷⁶

- a. *Ashabah Binnafsihi* yaitu golongan laki-laki yang nasabnya dipertalikan kepada pewaris (orang yang mati) tanpa dicampuri oleh perempuan.
- b. *Ashabah Bilghairi* yaitu kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *ashabah* dan untuk bersama-sama menerima *ushubah* yang hanya terbatas pada ahli waris yang semuanya wanita
- c. *Ashabah Ma'al ghairi* adalah setiap perempuan yang memerlukan perempuan lain untuk menjadi *ashabah*
- p. *Dzawil Arham*

⁷⁶ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, hlm. 159-166

Dzawil Arham adalah ahli waris yang tidak termasuk dalam golongan *ashabul furudh* dan tidak pula *ashabah*. Mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan;
- b. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan;
- c. Kakek pihak ibu (bapak dari ibu);
- d. Nenek dari pihak kakek (ibu kakek);
- e. Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung seapak maupun seibu);
- f. Anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu;
- g. Anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung seapak atau seibu);
- h. Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek;
- i. Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek;
- j. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu;
- k. Anak perempuan dari paman;
- l. Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).

D. Perbandingan Kewarisan Menurut Hukum Perdata

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal serta akibatnya terhadap ahli waris.⁷⁷ Adapun dalam hukum perdata barat ada asas yang berlaku bahwa apabila seseorang meninggal dunia maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih kepada ahli warisnya.⁷⁸

Pada kewarisan Islam, harta yang diterima oleh ahli waris benar-benar hak mereka yang bebas dari tuntutan kreditur pewaris. Sedangkan warisan dalam sistem hukum perdata barat meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.⁷⁹

Ada 3 syarat terjadinya pewarisan yaitu:⁸⁰

1. Adanya yang meninggal dunia (Pewaris);
2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris dari pewaris tersebut (ahli waris);
3. Adanya sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan);

Dalam pembagian harta warisan menurut hukum perdata setelah terpenuhinya ketiga syarat tersebut maka dilihat golongan ahli waris yang hidup. Hukum waris perdata dibagi atas empat golongan yaitu :⁸¹

⁷⁷ Effendi Perangin, 2013, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.

⁷⁸ Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 26. Lihat juga R.Subekti, 1977, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 79.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 27.

⁸⁰ Elviana Sagala, "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 06, Nomor 1 Maret 2018, hlm. 118.

- 1) Ahli waris golongan I yaitu “anak-anak garis lurus ke bawah (pasal 852 BW), suami atau isteri, anak luar kawin yang di akui sah, anak adopsi yang diangkat dengan penetapan pengadilan dan dipersamakan dengan anak sah. Pasal 852 KUHPerdara dijelaskan bahwa baik anak laki-laki dan anak perempuan itu memiliki hak yang sama atau dikenal dengan bagi rata. Yang berbeda adalah bagian anak luar kawin atau anak adopsi yang dalam penetapan pengadilan tidak disebutkan dengan tegas kedudukannya sama dengan anak sah”.
- 2) Ahli Waris golongan ke II yaitu “ayah dan ibu garis lurus keatas dan saudara saudari (Pasal 854, 857, dan 859 BW). Ahli waris golongan kedua ini yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas Meliputi orang tua, saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan keturunannya. Pembahagian harta peninggalan ini diatur dalam pasal 854, 855, 857, 859 KUHPerdara”.
- 3) Ahli waris golongan ke III yaitu “kakek dan nenek garis lurus ke atas (Pasal 850, 853 BW). Ahli waris golongan ketiga ini yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas jika si pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, orang tua, saudara saudari maupun keturunannya. Hal ini di atur dalam pasal 850 BW dan pasal 853 ayat (1) dan ayat (3) BW, bahwa harta peninggalan harus dibagi dua bagian sama besarnya, satu bagian untuk semua keluarga sedarah dalam

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 119-122.

garis lurus keatas, dan satu bahagian lagi untuk semua keluarga seddaarah dalam garis si ibu”.

- 4) Ahli waris golongan ke IV yaitu “saudara saudari dari kedua orang tua si pewaris atau dapat juga golongan ke III dan ke IV bersamaan mewaris (Pasal 858 BW). Dalam hal ini pasal 858 KUHPerdara, Menentukan bahwa dalam hal tidak adanya saudara saudara laki laki dan perempuan dann tidak adanya pula keluarga dalam garis lurus keatas, setengah bagian dari warisan menjadi bagia sekallian keluarga dalam garis keatas yang masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya kecuali dalam hal tersebut dalam pasal 859 menjadi bagian para sanak saudara dalam garis lain. Ahli waris dalam golongan keempat ini yaitu keluarga lainnya dalam garis menyamping yang dibatasi sampai dengan derajat keenam, baik dari pihak ayah maupun dari pihak Ibu”.

Menurut kewarisan hukum perdata, anak atau ahli waris yang dapat dikeluarkan dari daftar ahli waris jika memenuhi salah satu dari beberapa hal di bawah ini “pasal 838 KUHPer :⁸²

- a. dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;

⁸² Letezia Tobing, “Adakah Cara Agar Ahli Waris Tidak Mendapatkan Bagian Warisan?”. URL <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5352102846298/adakah-cara-agar-ahli-waris-tidak-mendapatkan-bagian-warisan/>. Diakses pada (06 Mei 2021, pukul 09.25 WITA).

- b. dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
- c. dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
- d. dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu”.